



**PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Penarukan 1 Kepanjen, Malang Telpun 0341-393935 Fax. 0341-393937
Website : <http://dispendik.malangkab.go.id> - Email : dispendik@malangkab.go.id
KEPANJEN - 65163

**SERTIFIKAT PERPANJANGAN
PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN SWASTA**

Nomor : 421.1/430 /35.07.101/2021

Berdasarkan hasil pembinaan, pengawasan, pemantauan dan rekomendasi dari instansi terkait, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang, dengan ini memberikan perpanjangan penyelenggaraan Satuan Pendidikan Swasta :

- | | |
|--|----------------------------|
| Nama Lembaga | : TK PGRI 7 BANTUR |
| 1. Alamat Lembaga | : Bantur |
| Jalan | : Gunung Setopeng |
| Kelurahan / Desa | : Sumberagung |
| RT/RW | : 38 / 09 |
| No. Telepon | : 085704913951 |
| Kecamatan | : Bantur |
| Kabupaten | : Malang |
| 2. NPSN | : 20575028 |
| 3. Status Akreditasi | : - |
| 4. Pimpinan / Penanggung Jawab | : SULIYANI, S.Pd.SD |
| 5. Penyelenggara | : YPLP DASMEN PGRI |
| 6. Nomor Ijin Pendirian | : 1969.6/101.26/DS/2000/SK |
| 7. Tanggal Pendirian | : 17 Juli 1993 |
| 8. Sertifikat ini berlaku selama 02 (dua) tahun mulai 02 Januari 2022 sampai dengan 02 Januari 2024; | |
| 9. Perpanjangan sertifikat diberikan sebagai kelanjutan dari sertifikat yang pernah di terbitkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Malang Nomor: 421.1/57.07.101/2020 tanggal 02 Januari 2020; | |
| 10. Sertifikat ini akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau perkembangan dan perubahan dari Satuan Pendidikan yang bersangkutan. | |

Dikeluarkan di : Kepanjen
Pada tanggal : 29 Nopember 2021



**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MALANG**

RACHMAT HARDIJONO
Pembina Utama Muda
NIP. 19681107 198903 1 008

Verdacht 1969.6 104.23.103 2000 SK

1. PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGAS TAHUN 1987
TENTANG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGAS

11. *Author's address:* Institut für Informatik, Universität Bonn, 53117 Bonn, Germany
 12. *E-mail address:* stefan.schubert@uni-bonn.de

5. Dalam berlabuh, der. telah terlihat pada butir a di atas, dipandang perlu memberikan informasi pendidikan penyelenggaranya. Tama Kanak-Kanak tersebut.

Menyampaikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 10 Juli 1992 Nomor : 467/11/1992 perihal Petunjuk Penyelenggaraan IK.

Verfassen

Nama : ...
 Alamat : ...
 No. Telp : ...
 ...
 ...
 ...

Kedua

Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan
Guru Katak-katak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendi-
dikan dan Kebudayaan Nomor : 0166/L/1992 pemberian Ijin tersebut pada
diktum "Pertama" akan dicabut.

Ketiga

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan,
apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini
akan diberitahukan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : M A L A N G

Pada tanggal : 24 April 2000

Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan
Nasional Provinsi Jawa Timur

Ket. b.
Kepala Kantor Departemen Pendidikan
Nasional Kabupaten Malang.



Deb. DARWATI
NIP. 130350650

LEMBARAN VII

Kepala Kantor Departemen Pendidikan Nasional Kabupaten Malang.